

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup 17.374 pulau terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pada akhir tahun 2022 tercatat ada 416 Kabupaten, dan 98 Kota. Dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya pada Agustus tahun 2022, maka secara keseluruhan Indonesia telah mencakup 38 provinsi termasuk DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Indonesia merupakan negara yang terkenal karena keindahan alam sumber daya dan keanekaragaman alam yang begitu melimpah. Keindahan alam dan kekayaan alam di Indonesia akan sia-sia keberadaannya jika tidak dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan rakyatnya.

Untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada tentu membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Sedangkan untuk menikmati dan memanfaatkan keindahan alam yang ada diperlukan infrastruktur yang menopang agar kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dengan efisien dan efektif. Selain itu adanya infrastruktur yang sudah dibangun, perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan tujuan pembangunan pelabuhan laut dan udara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menghubungkan antar daerah. Sebab, infrastruktur jalan sangat besar pengaruhnya terhadap penyelenggaraan distribusi dan logistik yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi,

politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional, serta konektivitas antar wilayah.

Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD NRI Tahun 1945). Menurut Stone (1974) infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan untuk memfalsifikasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi (Kodoatie, 2005, Hal. 1). Jadi infrastruktur merupakan prasarana dan sarana fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.(Fitri & Harahap, 2022)

Pembangunan nasional juga dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ini merupakan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, terdistribusi berbagai wilayah, dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan maupun kesenjangan antar wilayah. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi syarat penting bagi keberhasilan capaian tujuan negara. Pembangunan inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk semua masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin (Prasetyo dan Firdaus 2009).

Pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana. Menurut Siagian (2005: 9) pembangunan adalah "suatu usaha

pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Dengan kata lain, pembangunan merupakan aktivitas terencana untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan bagi kelompok sasarannya. Karena itu, akan mencakup berbagai perpektif fisik maupun non-fisik.

Pembanguna infrastruktur fisik dapat mencakup berbagai aspek prasarana maupun sarana. Prasarana perhubungan seperti jalan, pelabuhan laut dan udara. Demikian halnya terhadap prasarana kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Tidak dapat diingkari bahwa masih terdapat aspek lain seperti kelistrikan, air bersih, sampah maupun aspek-aspek sosial lainnya yang direncanakan, dan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat sebagai warga negara.

Pemerintah melalui kementerian dan lembaga, bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan nasional yang mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat men etapkan undang-undang dan kebijakan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan pembangunan pada berbagai tingkatan pemerintah.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban untuk menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal. Intinya pemerintah daerah berperan dalam mengkoordinasi pembangunan wilayahnya maupun mengawasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber baik dari APDN maupun APBD. Pemerintah desa, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang dirumuskan/dituangkan dalam APBDes.

Disparitas pertumbuhan ekonomi, kesenjangan daya saing antar daerah, masih tingginya jumlah penduduk miskin, dan rendahnya tingkat pelayanan prasarana di kawasan perdesaan masih merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai daerah. Kebijakan pengembangan perdesaan bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir berbagai permasalahan tersebut.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengembang amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparat pemerintah tangguh, profesional daerah dan mampu bersaing secara global.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dilakukan melalui kebijakan pengalokasian dana desa. Sesuai amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat menjadi APBN) yang

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) serta dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Peran pemerintah sangat strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan warga negaranya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan saat ini maupun dimasa yang akan datang. Proses pembangunan biasanya akan menimbulkan perubahan dan juga memiliki dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif dapat terlihat dari kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat. Walaupun demikian eksploitasi atas lingkungan fisik, dapat yang merusak lingkungan sebagai akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan serta tidak ramah lingkungan. Infrastruktur merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas umum dan menjadi kepentingan bersama maupun dalam mendukung meningkatkan aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat.

Perkembangan anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBN pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016-2019, anggaran untuk infrastruktur cenderung meningkat, sedangkan pada tahun 2020, anggaran untuk infrastruktur mengalami defisit, karena adanya pengalihan anggaran ke sektor

kesehatan dan ekonomi untuk menghadapi Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, anggaran untuk infrastruktur meningkat kembali sebesar Rp 363.8 triliun (investor.id, 2022). Kemudian, pada tahun 2023, pemerintah telah menetapkan anggaran untuk infrastruktur dalam RAPBN sebesar Rp 392.0 triliun (Kemenkeu.go.id, 2022). Pada intinya, fluktuasi dari anggaran negara tidak memengaruhi jumlah infrastruktur yang kian meningkat di seluruh wilayah.

Untuk tujuan pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dalam APBN yang disebut dengan Dana Desa. Dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain dana desa, desa juga memiliki sumber pendapatan lain seperti: Pendapatan Asli Desa, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dana yang bersumber dari APBD disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana Desa, merupakan pendapatan desa terbesar yang bersumber dari APBN dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Total pagu Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun, yang menurun menjadi Rp. 68 triliun pada tahun 2022. namun meningkat kembali menjadi Rp. 70 triliun pada tahun 2023.

Dana Desa disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah. Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. Hal tersebut diimplementasikan

berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya. Dana Desa telah memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat desa.

Di tingkat implementasi, otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri, akan tetapi kewenangan tersebut yang didelegasikan dari pemerintah pusat (pasal. 12-UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Hal tersebut berbeda dengan otonomi desa dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: dinyatakan (Fitriana, 2014)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena alasan tersebut, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa diatur secara ketat dan terstruktur khusus bagi pencapaian tujuan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Walaupun Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, penggunaan Dana Desa tetap harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah aparatur desa yang tersangkut kasus korupsi (2015-2022) adalah 973 tersangka yang melibatkan 851 kasus.

Pada pasal 78 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) setiap tahunnya. RKPDDes, merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). (Poluan et al., n.d.)

Terhadap prioritas penggunaan Dana Desa, terdapat penegasan bahwa:

...Pembangunan Desa menjadi fokus utama, dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dapat diabaikan. Namun, perhatian juga diberikan pada pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung kehidupan sehari-hari. Potensi ekonomi lokal diangkat sebagai pilar utama, dengan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai landasan penting. Tidak hanya sekadar infrastruktur fisik, pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas. Mulai dari promosi kesehatan hingga gerakan hidup sehat, semua upaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Partisipasi masyarakat bukanlah sekadar slogan, melainkan inti dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. (Pagertoyo, 2024, Hal. 93)

Walaupun telah ditegaskan tentang tujuan dan prioritas penggunaan dana desa masih juga terdapat banyak kasus penyalahgunaannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kapasitas SDM Perangkat Desa, tidak adanya tenaga khusus untuk manajemen pengelolaan keuangan desa maupun lemahnya fungsi pengawasan.

Faktor-faktor tersebut pada gilirannya akan mengurangi manfaat yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat desa. Kecamatan Taibenu Kabupaten

Kupang mencapai 8 (delapan), yang setiap tahunnya juga memperoleh distribusi Dana Desa. Secara umum, di tahun 2021 jumlah Dana Desa adalah Rp. 7.266.871.000; dan mengalami penurunan menjadi Rp. 6.977.964.000 di tahun 2023, untuk 8 (delapan) desa di Kecamatan Taibenu.

Tabel 1.1
Rincian Distribusi Dana Desa Kecamatan Taibenu Kabupaten Kupang
Tahun 2021-2023

No	Desa	TAHUN			Total Dana Desa	Persen
		2021	2022	2023		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Oeltuah	1.174.934	984.365	983.525.	3.142.824	14,67
2	Baumata	809.252	720.200	731.085	2.260.537	10,55
3	Kualalo	668.862	637.542	643.158	1.949.562	9,09
4	Oeletsala	781.807	741.841	843.449	2.367.097	11,05
5	Bokong	1.424.491	1.146.164	1.141.131	3.711.786	17,32
6	Baumata Utara	778.832	778.832	957.746	2.515.410	11,74
7	Baumata Timur	855.859	1.049.571	1.051.196	2.956.626	13,80
8	Baumata Barat	772.834	1.002.354	747.349	2.522.537	11,77
Total Kecamatan		7.266.871	6.717.422	6.977.964	21.426.379	100,00

Sumber: Dana Desa di Desa Baumata 2021-2023

Bokong merupakan desa dengan jumlah terbesar Dana Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Rp. 3.711.786.000; atau sekitar 17,32% dari total Dana Desa Kecamatan Taibenu tahun 2021-2023. Sedangkan Desa Kualalo dengan perolehan Dana Desa terkecil yaitu Rp. 1.949.562.000; atau sekitar 9,09% dari total kecamatan pada periode yang sama. Desa Baumata, dalam periode yang sama memperoleh Dana Desa senilai Rp. 2. 260.537.000; atau sekitar 10,55% dari total dana desa Kecamatan Taibenu.

Kecamatan Taebenu, terletak atau merupakan bagian dari Kabupaten Kupang dengan luas wilayah 106,42 Km² dan beribukota di Desa Baumata Timur. Terdapat 4 (empat) desa dengan basis dasar yang sama yaitu: Baumata, Baumata Timur, Baumata Utara dan Baumata Barat. Dengan kata lain sesungguhnya terlihat sebagai pemekaran dari Desa Baumata pada mulanya. Akan tetapi, Desa Baumata merupakan desa dengan perolehan dana desa terkecil yaitu 10,55%; sedangkan Baumata Timur 13,80%; Baumata Utara 11,74%; dan Baumata Barat sekitar 11,77% dari total penerimaan dana desa Kecamatan Taebenu Tahun 2021-2023.

Keterkaitan antara desa hasil pemekaran yakni Baumata Utara dan Baumata Barat serta Baumata Timur yang adalah Ibu Kota Kecamatan Taebenu, serta paling rendah jumlah dana desa yang diperoleh Desa Baumata, menjadi pendasaran faktual (empirik) diperlukannya suatu kajian terhadap dampak penggunaan Dana Desa. Berdasarkan pertimbangan dan argumentasi tersebut, penulis melakukan suatu penelitian dengan judul: **Dampak Pembangunan Infrastruktur Fisik Di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2023-2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur fisik apa saja yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa tahun 2023 di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

2. Dampak sosial dan ekonomi apa saja yang dapat diidentifikasi dari infrastruktur fisik yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa tahun 2024 di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan pembangunan infrastruktur fisik yang dibangun menggunakan Dana Desa tahun 2023 di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
2. Untuk mendeskripsikan dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan infrastruktur fisik yang dibangun dengan Dana Desa tahun 2024 di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dipaparkan berdasarkan tujuan yang dikemukakan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa: Penelitian diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi tentang pembangunan infrastruktur fisik yang menggunakan Dana Desa, khususnya dalam hal dampak sosial dan ekonomi di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
2. Bagi Masyarakat Desa: Penelitian akan memberikan wawasan mengenai dampak pembangunan infrastruktur fisik terhadap kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa di masa mendatang.

3. Bagi Pembangunan dan Penelitian Lanjutan: Penelitian ini menjadi referensi bagi pelaksana pembangunan infrastruktur untuk menyesuaikan proyek dengan kebutuhan masyarakat dan acuan bagi peneliti dalam studi lanjutan tentang pengelolaan Dana Desa atau dampaknya.